



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 503/14.2 - 4/DPMPTSP/IX/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN EVANGELIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Memperhatikan : 1. Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;

- 2. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Majelis Sinode Nomor: 76/YPK-MS/U.II/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Mohon Penerbitan SK Izin Operasional Baru dengan Nama yang Baru;
- 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0098 Tahun 2025 tentang Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Evangelis tanggal 20 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Kepada :
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN EVANGELIS
Alamat Sekolah : Jalan S. Parman, No. 01, RT. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

KEDUA : Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa pindahan harus berdasarkan prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus berdasarkan tuntunan kurikulum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 16 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



ENDRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kalimantan Selatan
- 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di – Banjarbaru
- 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin
- 4. Arsip



" YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN ".

Nomor : 29.

[Pada hari ini, hari Kamis, tanggal duapuluh lima-----
[Januari seribu sembilanratus tujuhpuhuitiga.-----

[Hadir dihadapan saya, BACHTIAR, atas kekuatan surat ke-
putusan Menteri Kehakiman tertanggal empatbelas Agustus s
ribu sembilanratus enampuluh lima nomor J.A.7/12/4, tange
sembilanbelas September seribu sembilanratus enampuluh---
enam nomor J.A.7/10/23, tanggal duapuluh enam Agustus se-
ribu sembilanratus enampuluh tujuh nomor J.A.7/10/7, tang
tujuh September seribu sembilanratus enampuluh delapan n
mor J.A.7/11/4, tanggal sepuluh September seribu sembla
ratus enampuluh sembilan nomor J.A.7/9/21, tanggal tujuh
belas September seribu sembilanratus tujuhpuhuluh nomor J.
7/10/8, tanggal duapuluhdua September seribu sembilanrat
tujuhpuhulsatu nomor J.A.7/12/6, dan tanggal delapanbel
September seribu sembilanratus tujuhpuhuluh satu nomor J.
7/11/10, Wakil-Notaris di Banjarmasin, dengan hadirnya--
saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan nama-namanya
disebutkan pada akhir akte ini :-----



1. tuan DOMINUS ESIADEN PALIS, pendeta pada Gereja Kali
mantan Evangelis Banjarmasin, dan bertempat tinggal
Banjarmasin,-----

2. tuan DOMINUS HERMOGENES UGANG Master of Theology,---
pendeta pada Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin
dan bertempat tinggal di Banjarmasin,-----

menurut keterangan mereka dalam hal ini bert
dak berdasar atas surat keputusan MAJELIS SY
GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS di Banjarmasin,--
yang bermeterai sempurna dan dilekatkan pada

sahih akte ini sebagai kuasa---

daripada dan oleh karena itu---

untuk dan atas nama MAJELIS-----

SYNODE GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS, bertempat-
kedudukan di Banjarmasin.-----

Para penghadap masing-masing dikenal oleh saya, notaris.-----

Para penghadap menerangkan bahwa MAJELIS SYNODE GEREJA KALIMANT.
EVANGELIS Banjarmasin, telah memisahkan uang sejumlah Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) dan dengan jumlah uang itu sebagai modal per
mulaan dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan memakai anggaran
dasar seperti tersebut dibawah ini :-----

-----Pasal 1.-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN :-----

|Yayasan ini bernama " YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN " disingkat---
" J.P.K. " bertempat kedudukan di Banjarmasin, serta dapat mempun-
yai cabang-cabang ditempat-tempat lain yang dianggap perlu.-----

-----Pasal 2.-----

-----D A S A R :-----

|Dasar Yayasan ini ialah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah---
Anak Allah Yang Tunggal, Juruselamat Dunia, seperti yang termakt
dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.-----

-----Pasal 3.-----

-----W A K T U :-----

|Yayasan ini didirikan untuk suatu waktu yang tidak ditentukan--
lamanya dan dimulai pada hari ini.-----

-----Pasal 4.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN:-----

|Yayasan ini bertujuan untuk mengusahakan pelayanan/pembinaan--
dibidang pendidikan didalam lingkungan GEREJA KALIMANTAN EVANGEL
yang antara lain :-----



- a. mendirikan sekolah-sekolah Kristen dengan memperh
tikan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku
dalam bidang pendidikan.
- b. memperhatikan kemungkinan menerima sekolah-sekola
Kristen yang telah ada, dengan melālui penelitian
yang seksama.
- c. mengadakan/memelihara hubungan baik dengan lembag
lembaga didalam dan diluar negeri, dengan ketentu
bahwa untuk hubungan dengan Luar Negeri harus mel
lui Majelis Synode Gereja Kalimantan Evangelis di
Banjarmasin yang bergerak dibidang pendidikan.

Pasal 5.

USAHA -- USAHA :

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan akan menjalankan segala usaha yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan agama Kristen.

Pasal 6.

KEKAYAAN :

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari :
 - a. Modal permulaan sebesar Rp.10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) tersebut diatas.
 - b. Uang sokongan dan sumbangan dari masyarakat dan Pemerintah.
 - c. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa.
 - d. Derma-derma tetap ;
 - e. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Yayasan.
 - f. Pendapatan-pendapatan lainnya yang syah ;
 - g. Hadiah-hadiah.

2. Uang Yayasan yang tidak segera dibutuhkan guna
keperluan Yayasan disimpan atau dijalankan menurut
cara-cara yang ditentukan oleh MAJELIS SYNODE
GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS Banjarmasin.

Pasal 7.

PENGURUS :

1. Yayasan ini diurus oleh :
suatu Badan Pengurus yang terdiri dari ;
a. 1(satu) orang Ketua Umum ;
b. 1(satu) orang Ketua ;
c. 1(satu) orang Ketua ;
d. 1(satu) orang Sekretaris Umum ;
e. 1(satu) orang Sekretaris ;
f. 1(satu) orang Bendahara ;
g. satu atau lebih anggota-anggota ;
2. Pendiri Yayasan ini dapat mengangkat beberapa orang atau suatu
Badan Pelindung.

Pasal 8.

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS :

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
a. meninggal dunia ;
b. atas permintaan sendiri ;
c. dinyatakan pailit/ditaruh dibawah pengawasan wali ;
d. pindah kedaerah lain ;
e. diberhentikan oleh Pendiri Yayasan ;
2. Ketua Umum ditunjuk dan diangkat langsung oleh MAJELIS SYNODE
GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS dan bertugas untuk melengkapi
personalia pengurus.
3. Pengurus disyahkan oleh dan bertanggung jawab kepada MAJELIS
SYNODE GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS.

4. Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah Warga Negara-----
Indonesia dan anggota-anggota sidi Gereja.-----
5. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Yayasan didalam dan d
luar Pengadilan untuk dan atas nama Yayasan melakukan perbuat
perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, demikian
dengan ketentuan-ketentuan bahwa :-----
- a. untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap ;-----
- b. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tic
termasuk mengambil uang Yayasan yang disimpan di bank-bank
atau ditempat-tempat lain), diperlukan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari MAJELIS SYNODE GEREJA KALIMANTAN EVA
NGELIS Banjarmasin.-----

-----Pasal 9.-----

-----RAPAT BADAN PENGURUS :-----

1. Sedikit-dikitnya 6(enam) bulan sekali Badan Pengurus mengadakan
rapat untuk membicarakan keadaan Yayasan.-----
2. Selanjutnya Rapat Badan Pengurus diadakan setiap kali bila d
anggap perlu oleh Ketua Umum atas permintaan dari sekurang--
kurangnya 5(lima) orang anggota Badan Pengurus lainnya.-----
3. Semua rapat dipimpin oleh Ketua Umum, bila Ketua Umum berhal
ngan, rapat dipimpin oleh anggota yang tertug usianya- yang ha
dir pada rapat itu.-----
4. Untuk dapat mengambil keputusan yang syah, rapat Badan Pengu
harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumla
anggotanya, kecuali dalam anggaran dasar ini ada ketentuan l
5. Apabila jumlah anggota yang hadir yang dimaksud dalam ayat--
empat diatas, tidak sampai seperdua, maka keputusan dianggap
syah yang diambil dari rapat ulangan berikutnya yang diadakan
untuk itu dalam waktu sekurang-kurangnya satu minggu tanpa m
ningkat jumlah anggota yang hadir.-----

6. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak, kecuali---
jika anggaran dasar ini ada ketentuan lain.-----
7. Bilamana suara yang setuju dan suara yang tidak setuju sama
banyaknya maka ketua rapatlah yang memutuskannya.-----

Pasal 10.-----

PENGURUS HARIAN :-----

1. Untuk menjalankan tugas sehari-hari dari Yayasan Pengurus--
membentuk Pengurus Harian yang keanggotaannya dipilih dari
Badan Pengurus :-----
2. Susunan Pengurus harian diatur dalam Peraturan Rumah Tangga
3. Hak, kekuasaan dan kewajiban Pengurus Harian diatur oleh/
dalam anggaran Rumah Tangga.-----

Pasal 11.-----

TAHUN-BUKU :-----

- Tahun buku Yayasan ini dimulai pada awal bulan Januari samp/
dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.-----
- Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang dise/
kan bersama-sama dengan neraca perhitungan.-----

Pasal 12.-----

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN :-----

1. Putusan untuk merubah atau menambah peraturan Yayasan ini-
atau untuk membubarkan Yayasan, hanya syah jikalau dia 11
dalam rapat yang dihadiri oleh semua anggota Badan Penguru
dan usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya-
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang
hadir dan telah disetujui oleh MAJELIS SYNODE GEREJA KALIM
TAN EVANGELIS Banjarmasin.-----
2. Apabila dalam rapat pertama tidak semua anggota hadir, mak
diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam dua minggu set
lah rapat pertama.-----

Dalam rapat kedua ini dengan tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir, dapat diambil keputusan yang syah, mengenai usul yang berkenaan, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan syah.

Pasal 13.

CARA MENGGUNAKAN SISA UANG :

Jikalau Yayasan ini dibubarkan, maka dengan mengindahkan bunyi pasal 1665 Kitab Hukum Perdata, Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua hutang Yayasan dan sisa kekayaan dipergunakan dengan memperhatikan dasar dan tujuan Yayasan.

Pasal 14.

P E N U T U P :

Semua hal yang tidak atau tidak cukup teratur dalam akte ini atau dalam Peraturan Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain diputus oleh Badan Pengurus.

Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa untuk pertama kalinya susunan pengurus adalah sebagai berikut :

1. Ketua Umum : tuan DOMINUS ETHELBERT SALOH.
2. K e t u a : tuan Doctorandus BARTHEL HERBERT ADEN.
3. K e t u a : tuan Doctorandus ALEX ARNOLDUS KOROH.
4. Sekretaris Umum : tuan WALTER TINDEN.
5. Sekretaris : tuan WINSFRIED TONGKEN.
6. Bendahara : tuan MAHIR MAHAR.
7. Anggota-anggota : 1. tuan UDU HANDURAN.
2. tuan DANIEL SAMOEEL TIOEP Bachelor of Arts.
3. nyonya YENNY ROBERT MANGKIN.

Demikian akte ini

Dibuat di Banjarmasin, pada hari dan tanggal tersebut pada

permulaan akte ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi Siti Masrinah dan Asiah, keduanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Banjarmasin.-----

Akte ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para yang hadir dan saksi-saksi segera ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, notaris.-----

Dibuat dengan dua penggantian, tiga tambahan dan dua coretan.---

Asli-sahih akte ini telah ditanda tangani dengan-----
sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN :

